



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 48/Pdt.P/2011/PA.Wtp.

BISMILLAAffIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEABILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :-----

Hartini Binti Kallang, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat tinggal di BTN Timurama I Blok B1, No. 12, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Ibu Kandung/Wali bertindak untuk dan atas nama anak kandungnya sendiri bernama **Sunshine Ramadhani Castor Matthew**, umur 2 tahun dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **M. Darwis Alhadjdi, S.H.**, Pengacara/penasehat Hukum, berkantor di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Macanang Indah Permai Blok D, No.3, Telephon (0481) 26552 Watampone, berdasarkan surat kuasa Khusus, tertanggal 18 Maret 2011, untuk selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0048/Pdt.P/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Pemohon adalah Ibu kandung dan wali dari ahli waris bernama Sunshine Ramadhani Castor binti Matthew;
2. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon almarhum Matthew Thomas Castor Bin Richard beragama Islam, hanya sekali menikah selama hidupnya, telah menika secara Islam dengan Pemohon juga beragama Islam, yang akad nikahnya berlangsung secara Islam di Watampone pada tahun 2008. berdasarkan Akta Nikah Nomor: 183/27/IV/2009;

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 0048 /Pdt.P/2011 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pemikahan Matthew Thomas Castor Bin Richard dengan Pemohon telah mendapatkan keturunan satu orang anak perempuan yaitu Sunshine Ramadhani Castor lahir Selasa, 11 September 2010 di catat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone, AktaKelahiranNomor: 2503/IST/IV/2009;
4. Bahwa pemikahan Matthew Thomas Castor Bin Richard telah putus karena perceraian pada tanggal 20 Desember 2010 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 671/AC/2010/PA.WTp.;
5. Bahwa suami Pemohon Matthew Thomas Castor Bin Richard telah meninggal dunia di rumah sakit umum Bulukumba karena sakit pada tanggal 24 Februari 2011 sesuai surat keterangan kematian, Nomor: 121/RSD/BLK/02.II/2011 dan dikebumikan di Pemakaman umum Panaikang;
6. Bahwa ketika almarhum Matthew Thomas Castor Bin Richard meninggal dunia, dia meninggalkan seorang anak perempuan sebagai ahli waris satu-satunya yaitu Sunshine Ramadhani Castor binti Matthew yang tidak lain adalah anak kandung dari Pemohon;
7. Bahwa selain dari pada ahli waris yang disebutkan dalam permohonan ini maka tidak ada lagi ahli waris yang sah dari almarhum Matthew Thomas Castor Bin Richard;
8. Bahwa sewaktu almarhum Matthew Thomas Castor Bin Richard meninggal dunia, selain meninggalkan seorang ahli waris seperti pada posita poin (5) almarhum juga meninggalkan harta-harta:
 - a. Sebidang tanah seluas ± meter yang di atasnya berdiri sebuah rumah panggung kayu yang terletak di Dusun Tanetang, Kehirahan Bira, Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba.
 - b. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova, Warna Silver, Nomor rangka : MHFXW426182115127, Nomor mesin : ITR-6549721, nomor polisi DD 479 WB, nomor BPKB F No. 421363 R.
 - c. Uang tabungan di Bank BNI Cabang Renon, Bali, Nomor Rekening : 176696663, sebanyak ± Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
9. Bahwa dalam rangka untuk mengurus / memindah namakan harta-harta peninggalan dari almarhum pewaris MATTHEW THOMAS CASTOR Bin RICHARD kepada ahli warisnya SUNSHINE RAMADHANI CASTOR Binti MATTHEW, maka Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukumnya, maka secara hukum pula Pemohon mengajukan permohonan ini guna memperoleh penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Watampone;

Berdasarkan alasan/daiil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum ahli waris dari almarhum Pewaris MATTHEW THOMAS CASTOR Bin RICHARD yaitu SUNSHINE RAMADHANI CASTOR Binti MATTHEW;
3. Menetapkan harta peninggalan almarhum MATTHEW THOMAS CASTOR Bin RICHARD sebagaimana tersebut pada posita poin (8.a, b dan c) secara hukum pula adalah harta-harta peninggalan yang diwariskan kepada ahli warisnya bernama SUNSHINE RAMADHANI CASTOR Binti MATTHEW;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan untuk memperbaiki/ menyempurnakan permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0048/Pdt.P/2011/PA.Wtp. dengan alasan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki/menyempumakan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut patut di kabulkan;-----

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 0048 /Pdt.P/2011 /PA.Wrp.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (5) Undang Undang iNuinur ju i ctiuii z.vvy, mana uiaya pemara uiucuaiiKan Kcpaua remoioion,-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 0048/Pdt.P/2011/PA.Wtp. telah seiesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 4 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Bahrul Amzah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Majidah dan Dra. Nurmiati sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Rosnah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh kuasa Pemohon.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

Dra. Hj. MAJIDAH

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

Dra. NURMIATI

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. BAHRUL AMZAH, M.H.

PANITERA PENGGANTI,



Ttd

Dra. Hj. ROSNAH

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 0048 Pdt.P/2011 /PA.Wtp.

Rincian Biaya Perkara:

i.	d my a. r ciuai itti tui	ivp.	JU.WU,
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,
			^n nnn
4	Kiflva Wpr1 «lc<ji	^v=U O*_-5	
5.	<u>Biaya Meterai</u>	kn	<i 01)0
	jumian	Rp.	6.000,
		KD.	i41.UUU.

^juaiuD i^nipcn ^juiuuu sai nuu iixpiaXLj

untuK saurian yang sama dunyinya
 Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amiruddin, S.H.

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 0048 /Pdt.P/2011 PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)